

**KAJIAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA
TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT OLEH
ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI MEDIA
SOSIAL¹**

**Oleh: Kristian Megahputra Warong²
Caecilia J. J. Waha³
Cornelius Tangkere⁴**

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau dapat disebut juga data sekunder (bahan kepustakaan). Data sekunder meliputi bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat lainnya. Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, hasil-hasil penelitian, makalah-makalah dalam seminar, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat oleh organisasi kemasyarakatan di media sosial dan bahan hukum tersier diambil dari kamus-kamus, ensiklopedia, dsb. Data yang di peroleh dari data sekunder akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, selanjutnya data tersebut dideskriptifkan dalam artian bahwa data akan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan berkaitan dengan penulisan ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hak asasi manusia terhadap kebebasan berpendapat oleh organisasi kemasyarakatan di media sosial mendapat jaminan sepenuhnya melalui instrumen hukum baik nasional maupun Internasional. Akan tetapi secara khusus kebebasan tersebut mengalami pergeseran melalui Pasal 59 ayat (4) huruf (c) Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang kemudian disahkan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Demikian pula dalam tataran implementasi, kebebasan berpendapat oleh organisasi kemasyarakatan di media sosial, masih ditemukan adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia. Di beberapa kasus yang terjadi,

pemerintah sulit melakukan penegakkan maupun perlindungan terhadap organisasi kemasyarakatan, disebabkan rumusan dan batasan hukum kerbebasan berpendapat belum diatur secara komprehensif, serta belum maksimalnya instansi terkait melaksanakan fungsi kontrol dan penegakan hukum (*law enforcement*).

Kata Kunci: Kebebasan Berpendapat, Organisasi Kemasyarakatan, Media Sosial

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebebasan berpendapat sebagai bentuk hak dasar yang harus diberikan kepada seluruh masyarakat dalam negara demokratis, merupakan sebuah asas kenegaraan yang dalam pelaksanaannya berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lain, meskipun semangat demokrasi tetap dijunjung tinggi oleh tiap Negara. Gagasan demokrasi memberikan konsep baru yaitu negara hukum yang di dalamnya terdapat prinsip-prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Bila dikaitkan dengan demokrasi, perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan akses dari adanya demokrasi yang menjamin kebebasan berpolitik, sedangkan hak asasi manusia mengandung prinsip-prinsip kebebasan berpendapat dan berpolitik. Agar sebuah masyarakat dianggap benar-benar demokratis, harus ada perlindungan dalam derajat tinggi untuk penyampaian ide-ide dalam bentuk yang terpublikasikan, apakah melalui media surat kabar, majalah, buku, pamflet, film, televisi, atau yang paling mutakhir melalui media digital seperti internet.⁵

Hak Asasi Manusia memiliki nilai pokok yang dihormati oleh banyak Negara, berusaha dengan kesungguhan menjaganya, dan meninggalkan dari semua bentuk usaha yang dapat mengabaikan kebebasan. Kebebasan menjadi penting, karena tidak ada artinya hak dan kekuasaan rakyat apabila tidak ada kebebasan.⁶ Dengan adanya rasa menghormati kebebasan, berarti derajat manusia dianggap lebih beradab, bernilai dan bermartabat.

Sebagai Negara demokrasi, Indonesia telah menjamin kemerdekaan mengemukakan

¹ Artikel Tesis

² Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, NIM. 18202108021

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ C.George Boeree, 2008. *General Psychology*. Yogyakarta: Prismsophie. hlm.133

⁶ Abdul Adi Awang, 2007. *Islam dan Demokrasi*. Selangor: PTS Publication & Distribution Sdn. Bhd, Cet. 1. Hlm. 64

pendapat di muka umum melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Kebebasan berpendapat (*freedom of speech*) secara harafiah, menurut kamus Bahasa Indonesia, kata “bebas” yang berarti suatu keadaan bebas atau kemerdekaan, sedangkan “pendapat” yakni ide atau gagasan seseorang tentang sesuatu, sehingga kebebasan berpendapat merupakan suatu kemerdekaan bagi seseorang untuk mengeluarkan ide atau gagasan tentang sesuatu.

Indonesia tidak hanya sebagai Negara demokrasi tetapi juga sebagai Negara hukum (*rechtsstaat*), sehingga segala sesuatunya dalam kehidupan harus diatur melalui hukum termasuk kebebasan berpendapat (*freedom of speech*). Meskipun Indonesia membolehkan orang berekspresi menyampaikan pikiran, pendapat baik lisan maupun tulisan namun tidak boleh menyakiti dan merugikan orang lain.

Hak atas informasi juga termasuk salah satu hak asasi manusia yang tercantum dalam Pasal 19 Piagam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada Tahun 1946. Dalam DUHAM terlihat bahwa hak untuk mencari dan mendapatkan informasi merupakan bagian terpenting kerangka kebebasan berpendapat dan berekspresi (*freedom of opinion and expression*).⁷

Kebebasan berpendapat telah diakui dunia internasional sebagai salah satu hak asasi manusia yang melekat pada diri seseorang tanpa ada gangguan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dengan cara apapun. Sistem hukum yang menjelma dalam konsep hak asasi manusia tidaklah semata-mata produk Negara tertentu, melainkan dasar pijakan yang kokoh dari seluruh budaya dan agama.⁸

Masalah penggunaan internet pada saat ini menjadi salah satu tantangan Hak Asasi Manusia, karena telah menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat. Di Indonesia, jumlah pengguna internetnya berdasarkan data yang diambil dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada Tahun 2019 telah memaparkan hasil

survey bahwa pengguna internet tercatat mengalami peningkatan di Tahun 2018 lalu. Berdasarkan hasil studi Polling Indonesia yang bekerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, terdapat jumlah pengguna internet tumbuh 10,12 persen. Menurut Sekjen APJII, Henri Kasyfi, survei ini melibatkan 5.900 sampel dengan *margin of error* 1,28 persen. Total populasi sebanyak 264 juta jiwa penduduk Indonesia, ada sebanyak 171,17 juta jiwa atau sekitar 64,8 persen yang sudah terhubung ke internet. Angka ini meningkat dari Tahun 2017 saat internet di Indonesia tercatat sebanyak 54,86 persen dari Tahun ke Tahun angka kita terus naik.⁹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum Hak Asasi Manusia terhadap kebebasan berpendapat oleh Organisasi Kemasyarakatan di media sosial ?
2. Bagaimana Implementasi Hak Asasi Manusia terhadap kebebasan berpendapat oleh Organisasi Kemasyarakatan di media sosial ?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Maka diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang ada di dalam gejala tersebut.¹⁰

Metode adalah suatu proses untuk mencari jawaban dari pemecahan masalah, oleh karena itu suatu metode harus jelas terlebih dahulu apa yang akan dicari.¹¹ Kegiatan penelitian hukum perlu dilakukan terus-menerus guna menemukan kebenaran yang sesungguhnya dari

⁷Diskusi Serial KIP dan OGP, “Transparansi Informasi dalam 3 Cara Pandang” www.kebebasaninformasi.org/en/2013/12/03/diskusi-serial-iii-transparansi-informasi-dalam-3-cara-pandang/ diakses tanggal 25 Oktober 2014.

⁸ Manfrek Nowak, 2003. *Introduction To The International Human Right Regime*. Martinus Nijhoff Publishers. hlm. 1

⁹ Yudah Pramoto, *Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 171 juta*, Ed. Oik Yusuf. <https://tekno.kompas.com> diakses pada tanggal 20 January 2020.

¹⁰ Bambang Sunggono, 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 39

¹¹Setiono, 2011 *Pemahaman terhadap Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UNS. hlm. 1

peristiwa hukum sebagai fakta yang menjadi objek penelitian hukum.¹²

Jenis penelitian ini digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji norma dan kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum normatif hanya menelaah data sekunder. Fokus kajian hukum normatif adalah inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Berpendapat Oleh Organisasi Kemasyarakatan di Media Sosial

Kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara saat ini. Hak Asasi Manusia sebagai bentuk hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang didapat manusia sejak lahir, sebagai anugerah dari Tuhan.

Instrumen Hukum Internasional

Mengenai fenomena terhadap kebebasan berpendapat di media sosial, penulis akan membahas analisis instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan isu organisasi kemasyarakatan yaitu :

a. *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*

Kebebasan berekspresi sebagai elemen yang penting dalam demokrasi, sebelum disahkannya *Universal of Human Rights* dalam sidang pertamanya, Majelis Umum PBB melalui Resolusi Nomor 59 menyatakan bahwa "hak atas informasi merupakan hak asasi manusia fundamental, standar dari semua kebebasan dinyatakan 'suci' oleh PBB". Kebebasan berekspresi menjadi salah satu elemen yang penting dalam berlangsungnya demokrasi serta partisipasi publik dalam melaksanakan haknya secara efektif baik dalam hal

partisipasinya dalam pengambilan sebuah kebijakan publik atau dalam hal pemungutan suara. Apabila masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk mengemukakan pendapatnya atau menyalurkan aspirasinya maka dapat dikatakan bahwa proses demokrasi dalam suatu negara tidak berjalan baik serta dapat menimbulkan suatu pemerintahan yang otoriter.¹⁴

b. *International Covenant On Civil and Political Rights (ICCPR)*

Kovenan tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) telah membuat kebebasan berpendapat sebagai hak Sipil dan Politik warga Negara. kebebasan individu untuk meningkatkan kualitas hidup, partisipasi politik dan kebebasan untuk berekspresi jelas terkait dengan demokrasi dan konsep kebebasan politik dalam suatu Negara.¹⁵

Menghormati hak dan reputasi orang lain, perlindungan keamanan negara, kesehatan dan moral publik yang dibutuhkan sebagai bentuk kebebasan berpendapat memiliki tanggung jawab dan dibatasi oleh hukum.

Pasal 20 ayat (2) ICCPR menjadi pembatas kebebasan berekspresi dan berpendapat. "*any advocacy of national, racial, or religious hatred that constitutes incitement to discrimination or violence shall be prohibited by law.*" Hal ini sejalan untuk mencegah adanya kebebasan berekspresi dalam bentuk tulisan, gambar, atau audio yang berisi propaganda, ujaran kebencian atas dasar ras, agama atau tindakan diskriminasi lainnya.¹⁶

Hak berpendapat merupakan hak dasar yang dijamin pula keberadaannya dalam perlindungan HAM. Document di tingkat internasional regional dan nasional yang menegaskan hal tersebut, hanya saja

¹² Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. hlm. 52.

¹³ *Ibid*, hlm. 52

¹⁴ Della Luysky Selian dkk, 2018. *Kebebasan Berekspressi Di Era Demokrasi Citaan Hak Asasi Manusia*. Semarang: No. 2/ Vol. 2. Hlm. 193

¹⁵ Satya Arinanto, 2005. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*. Jakarta: Cet. II. Pusat Studi Hukum Tata Negara. Hlm. 93

¹⁶ Latipah. *Ibid*. hlm. 46

dengan merujuk pada Kovenan Hak Sipil dan Politik terutama Pasal 19 ayat (3) hak ekspresi dari pendapat tersebut tidaklah bersifat mutlak.¹⁷

c. **Regional ASEAN**

The Association of the Southeast Asian Nations (ASEAN) adalah sebuah organisasi internasional regional di kawasan asia tenggara ASEAN ini memenuhi kriteria hukum sebagai sebuah organisasi internasional regional ketika Piagam diratifikasi oleh semua anggota dikawasan, yang di cetuskan pada tanggal 15 Desember 2008.¹⁸

Hak dan kewajiban negara tidak diatur secara khusus mengingat piagam dari Piagam ASEAN yang bersifat umum dan luas. Piagam hanya menyatakan bahwa setiap negara anggota mempunyai bagian yang sama berkenaan dengan hak dan kewajiban.¹⁹ Pasal 23 Deklarasi ASEAN menyatakan bahwa setiap orang harus berpendapat secara cerdas dan tidak menyinggung isu suku, agama, ras dan antar golongan. Kebebasan berpendapat tidak boleh menyakiti satu sama lain, apalagi bertujuan untuk memecah belah masyarakat.

B. Implementasi Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Berpendapat Oleh Organisasi Kemasyarakatan Di Media Sosial.

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Kebebasan Berpendapat

Kebebasan berpendapat di muka umum salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa

dan bernegara. Hak Asasi Manusia sebagai hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir adalah sebagai anugerah dari Tuhan. Pada hakikatnya Hak Asasi Manusia terdiri atas dua hak dasar yang paling fundamental, terdiri dari hak persamaan dan hak kebebasan. Dari kedua hak dasar ini lahir hak-hak asasi lainnya atau tanpa kedua hak dasar ini, hak asasi manusia lainnya sulit ditegakkan.

Menurut Philipus M. Hadjon, negara hukum dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat, bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan dilandasi oleh dua prinsip, prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan dari pada negara hukum yang mengasaskan pancasila, sebaliknya dalam negara totaliter tidak ada tempat bagi hak asasi manusia.²⁰

Keberadaan Hak Asasi Manusia dalam konsepsi negara hukum terkait dengan pengaturan Hak Asasi Manusia oleh negara. Akan tetapi tindakan tersebut bukannya melakukan pengekangan oleh negara, namun dalam konsepsinya hal tersebut sebagai bentuk tanggung jawab negara memberikan perlindungan yang komprehensif. Dalam suatu sisi, Hak Asasi memiliki sifat dasar yang membatasi kekuasaan pemerintahan, namun sebaliknya pada sisi lain pemerintah diberi wewenang untuk membatasi hak-hak dasar sesuai dengan fungsi pengendalian (*Sturing*). Jadi walaupun hak-hak dasar itu mengandung sifat yang membatasi kekuasaan yang dilakukan pemerintah, namun pembatasan tersebut tidak berarti mematikan kekuasaan pemerintah yang dasarnya berisi wewenang untuk mengendalikan kehidupan masyarakat. Salah satu hak dasar warga negara adalah hak demokrasi dan kebebasan atas penyelenggaraan, pemenuhan, dan penggunaan hak demokrasi itu sendiri. Hak tersebut merupakan bagian yang penting dalam perjalanan kebangsaan mengingat bahwa upaya demokratisasi yang berujung pada kebebasan

¹⁷ Nazila Ghanea, 2012. *"The Concept of Racist Hate Speech and Its Evolution Over Time"*. Artikel dipresentasikan pada Komite Anti Diskriminasi Ras PBB.

¹⁸ Heribertus Jaka Triyana, 2014. *ASEAN dan Pengutan Rule Of Law Hukum Hak Asasi Manusia Di Asia Tenggara*. Jurnal Opinio Juris: Volume 15. Hlm. 46

¹⁹ Artikel Antara News, 2020. *Dubes: deklarasi HAM ASEAN lindungi kebebasan berpendapat*. <https://www.antaraneews.com/berita/1199459/dubes-deklarasi-ham-asean-lindungi-kebebasanberpendapat#:~:text=Pasal%2023%20Deklarasi%20Hak%20Asasi,lain%20yang%20dipilih%20oleh%20orang>

²⁰ Nurul Qamar, 2013. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta:Sinar Grafika. hlm.22-24.

demokrasi tersebut dari waktu ke waktu yang kian terus mengalami perkembangan.²¹

“Kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Landasan konstitusional ini memberi jaminan atas :²²

- a) Kemerdekaan seseorang atau kelompok masyarakat untuk berserikat.
- b) Kemerdekaan seseorang atau kelompok masyarakat untuk berkumpul.
- c) Kemerdekaan seseorang atau kelompok masyarakat untuk menyatakan pendapat secara lisan maupun tulisan. Akan tetapi secara tersirat pasal tersebut mengandung pengertian bahwa kebebasan berserikat adalah “pemberian negara” melalui undang-undang.

Kebebasan menyampaikan pendapat sejatinya sebagai hak yang melekat pada setiap individu yang kemudian dikenal dengan Hak Asasi Manusia dan menjadi salah satu tanda negara demokrasi.²³ Norma hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan norma hak yang paling urgen, diantara seluruh rangkaian norma hak asasi, ditinjau dari hak politik (*political right*). Norma hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat dinilai sebagai salah satu kunci demokrasi, norma hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat dibutuhkan dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. Dijaminnya hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat senantiasa memberikan pengawasan dan kendali oleh masyarakat umum kepada jalannya roda pemerintahan (*publik control and direction*).

Theo Huiybers menyatakan bahwa makna dari hak asasi manusia menjadi jelas apabila pengakuan hak-hak tersebut dipandang sebagai bagian pemenuhan hidup yang telah mulai sejak manusia menjadi sadar tentang tempat dan tugasnya di dunia. Sejarah kebudayaan sebagai hidup di bidang moral, sosial, dan politik melalui hukum. Melalui hukum pula prinsip-prinsip yang terkandung dalam pengakuan eksistensi

manusia sebagai subyek hukum dirumuskan sebagai suatu bagian integral dari tata hukum. Melalui hukum, hak asasi manusia diakui dan dilindungi karena hukum akan selalu dibutuhkan untuk mengakomodasi komitmen negara untuk melindungi hak asasi manusia.²⁴

Menurut Nurlatifa, bahwa kebebasan yang melekat pada setiap individu salah satunya kebebasan dalam berekspresi dan berpendapat. Jalannya demokrasi dalam suatu negara ditandai dengan adanya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah. Selain itu tentu diperlukan juga peran dan partisipasi masyarakat. Kebebasan berekspresi dan berpendapat bergantung pada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang berwenang, terutama pada persoalan pemberian keleluasaan pada individu untuk mengekspresikan dirinya dan negara memberi jaminan untuk bebas berekspresi tanpa intervensi.

Toby Mendel menjelaskan bahwa terdapat beberapa alasan kebebasan berekspresi menjadi hal yang penting: 1) karena ini merupakan dasar demokrasi; 2) kebebasan berekspresi berperan dalam pemberantasan korupsi; 3) kebebasan berekspresi mempromosikan akuntabilitas; 4) kebebasan berekspresi dalam masyarakat dipercaya merupakan cara terbaik menemukan kebenaran.

Hak Asasi Manusia melalui laman Internet menguraikan tentang ; 1). universalitas dan kesetaraan semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak, yang harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi dalam ranah online. 2) hak dan keadilan sosial internet adalah ruang untuk promosi, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dan memajukan keadilan sosial. Setiap orang memiliki kewajiban untuk menghormati HAM orang lain dalam ranah online. 3) aksesibilitas setiap orang memiliki hak yang sama untuk mengakses dan menggunakan internet yang aman dan terbuka. 4) ekspresi dan serikat setiap orang berhak untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi secara bebas di internet tanpa sensor atau gangguan lainnya. Setiap orang juga memiliki hak untuk berserikat (berkumpul)

²¹ Della Luysky Selian, 2018. *Kebebasan Berekspres Di Era Demokrasi Catatan Hak Asasi Manusia*. Volume 2/Nomor. 2. Hlm. 190

²² Jakob Tobing, 2011. *Kebebasan Berserikat Sebagai Hak Asasi*. Civis Vol. 3/No. 1. Hlm. 20

²³ Ellya Rosana, 2016. *Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*. vol. 1/No. 2.hlm. 38.

²⁴ Niken Savitri, 2008. *HAM Perempuan – Kritik Teori Hukum feminis terhadap KUHP*. ctk. Pertama. Bandung: PT. Refika Aditama. hlm. 4

secara bebas melalui dan/atau di internet, untuk kepentingan sosial, politik, budaya atau lainnya.²⁵

Kebebasan berpendapat merupakan *“freedom of expression is closely connected to freedom of thought and is a precondition for individuals’ self-expression and self-fulfilment and scholarly endeavour free of inhibitions.”* (Jorgensen, 2001). Artinya bahwa kebebasan berekspresi berhubungan erat dengan kebebasan berpikir dan merupakan prasyarat untuk ekspresi diri dan pemenuhan diri sendiri secara bebas dari berbagai hambatan. Selain itu UNESCO juga memberikan pandangan terhadap kebebasan berpendapat, bahwa setiap orang memiliki hak alami untuk mengekspresikan diri mereka termasuk kebebasan berpendapat melalui media apapun dan tanpa memandang batas negara serta tanpa rasa takut (UNESCO, 2004).²⁶

Gagasan negara hukum menuntut agar penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintah harus didasarkan kepada undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar terhadap rakyat yang tertuang dalam undang-undang. Menurut Sjachran Basah, asas legalitas berarti upaya mewujudkan duet integral secara harmonis antara paham kedaulatan hukum dan paham kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip monodualistis selaku pilar-pilar yang sifat hakikatnya konstitutif.²⁷

Kebebasan berekspresi sangat penting bagi bangsa Indonesia, karena sejarah perjuangan bangsa mencatat bahwa kebebasan berekspresi menjadi wadah bagi pejuang kemerdekaan dalam merintis, menyamakan pandangan kebangsaan, memperkuat barisan perjuangan bahkan sampai pada kemerdekaan Indonesia. Penggunaan berbagai macam media komunikasi mulai dari surat kabar, pertemuan para tokoh dan penyebaran informasi melalui media komunikasi radio menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi memiliki nilai strategis bagi perjuangan bangsa. Tidak heran jika pendiri bangsa (*founding fathers*) memasukkan

kebebasan berekspresi sebagai hak asasi manusia yang sangat mendasar pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

2. Batasan Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Berpendapat Oleh Organisasi Masyarakat di Media Sosial

Pembatasan terhadap kemerdekaan berpendapat merupakan salah satu pelanggaran terhadap HAM, namun mengemukakan pendapat tanpa batas juga dapat berakibat buruk bagi kepentingan bersama. Kedua sikap tersebut merupakan pelanggaran dan sepatutnya harus dihindari, oleh karena itu hukum dan perundang-undangan kita telah memberikan perlindungan dan batasan yang jelas tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Perlu dicermati dengan seksama bahwa kebebasan yang dimaksudkan bukanlah kebebasan tanpa batas atau kebebasan yang tidak bertanggung jawab, sehingga akan merugikan masyarakat secara luas bahkan dapat memperburuk citra bangsa Indonesia di mata dunia

Kebebasan berserikat sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia memiliki batasan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis demi keamanan nasional dan keselamatan publik, untuk mencegah kejahatan, melindungi kesehatan, dan moral serta untuk melindungi hak dan kebebasan lain.²⁸

Menurut Sam Issacharoff, salah satu bentuk pembatasan yang dapat dibenarkan dan dibutuhkan dalam negara demokrasi adalah pembatasan terhadap Negara dapat melarang atau membubarkan suatu organisasi yang bertentangan dengan tujuan dasar dan tatanan konstitusional. Negara demokratis tidak hanya memiliki hak, tetapi juga tugas untuk menjamin dan melindungi prinsip-prinsip demokrasi konstitusional.²⁹

Sekian banyak pakar hukum yang menyuarakan bahwa kejahatan di bidang HAM yang paling berat adalah kejahatan yang menyangkut kejahatan fisik seperti salah

²⁵ Bambang Mudjiyanto, 2019. *Kebebasan Berekspreasi dan Hoaks*. Volume 5/ Nomor 1. Hlm. 5

²⁶ Ratih Frayunita Sari, 2019. *Menyoal Keablasan Berpendapat: Malfungsi Media Sosial Sebagai Panggung Produktif Konten Negatif*. Vol. 23/No. 1. Hlm. 8

²⁷ Mahsun Ismail, 2019. *Analisis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat dan Teori Negara Hukum*. Volume 2/Nomor 1. Hlm. 8

²⁸ Hilaire Barnett, 2004. *Constitutional & Administrative Law. Fifth Edition*. London: Sydney, Portland. Oregon: Cavendish Publishing Limited.

²⁹ M. Asfa Firoso, 2019. *Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dalam Perspektif Hak Kebebasan Berserikat Berdasarkan Konstitusi Negara Republik Indonesia*. Vol. 2/ No. 2. Hlm. 156

satunya ialah kejahatan genosida (pemusnahan massal) dan kejahatan perang, namun menurut hemat penulis, tindakan mengurangi atau membatasi suatu hak kebebasan menyatakan pendapat yang dimiliki oleh seseorang juga merupakan suatu tindakan pelanggaran HAM yang berat, karena kebebasan menyampaikan pendapat merupakan suatu hak yang sangat esensial dan akan memiliki eses atau dampak yang sangat luas, bahkan dapat berdampak terjadinya suatu kejahatan HAM yang berupa kejahatan fisik. Kebebasan menyampaikan pendapat ini juga sangat identik dengan prinsip demokrasi suatu negara, bahkan dapat dikatakan bahwa suatu demokrasi timbul karena adanya perbedaan pendapat, atau suatu negara muncul karena adanya pendapat bersama untuk membentuknya (sesuai dengan teori kontrak sosial yang disampaikan oleh J.J. Rousseau). Seperti yang dikatakan oleh Kuntjoro Probopranoto dalam bukunya Hak-Hak Azasi Manusia dan Pancasila bahwa tanpa bebas pendapat yang dapat dinyatakan secara teratur yaitu secara soal jawab yang dapat dinyatakan dalam suatu rapat bersama atau sidang, maka tidak dapat tersusun pula "kehendak rakyat" tidak dapat membentuk "*volonte generale*" atau "kehendak umum" dari rakyat yang merupakan dasar sistem pemerintahan negara demokrasi. Oleh karena itu disini negara seharusnya juga harus menghormati serta melindungi hak atas kebebasan menyatakan pendapat tanpa mengurangi sedikitpun sebagaimana yang telah disebutkan dalam teori diatas.

Syarat adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat, merupakan persyaratan mutlak yang lain dan harus dimiliki oleh suatu negara demokrasi (termasuk Indonesia), maka kebebasan ini harus pula dijamin di dalam undang-undang negara yang bersangkutan. Dalam hal ini termasuk juga Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur pelaksanaan kebebasan menyatakan pendapat melalui media internet. Undang-undang yang mengatur mengenai kebebasan menyatakan pendapat dan berserikat itu harus dengan tegas menyatakan adanya kebebasan menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tertulis. Dalam rangka kebebasan menyatakan pendapat tersebut, maka setiap orang berhak mengumpulkan bahan-bahan yang

dibutuhkannya, sehingga harus dijamin pula haknya untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan pendapat tersebut. Dibalik itu perlu pula adanya ketentuan undang-undang yang melarang siapapun, termasuk pemerintah yang ingin mengurangi, membatasi atau meniadakan kebebasan dimaksud. Akan tetapi ketentuan yang seharusnya ada tersebut tidak ditemukan dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut.

Kebebasan berpendapat tersebut pada dasarnya merupakan hak dan tanggung jawab negara demokrasi. Demokrasi yang dipahami sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat menghendaki adanya partisipasi aktif dari masyarakat untuk turut serta dalam pemerintahan. Masyarakat diharapkan mampu melakukan fungsi control terhadap jalannya pemerintahan suatu negara, dengan cara turut menyampaikan pandangan terhadap setiap kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Dengan demikian maka secara tidak langsung masyarakat berperan dalam jalannya pemerintahan, melalui jaminan kebebasan berpendapat. Apabila masyarakat tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya kepada pemerintah, maka dapat dikatakan bahwa pemerintahan tersebut bersifat otoriter.³⁰

Pembatasan dan pengurangan hak-hak asasi manusia yang diatur di dalam Kovenan Sipol diterjemahkan secara lebih detil di dalam prinsip-prinsip *Siracusa (Siracusa principles)*. Di dalam Prinsip ini disebutkan bahwa pembatasan hak tidak boleh membahayakan esensi hak. Semua klausul pembatasan harus ditafsirkan secara tegas dan ditujukan untuk mendukung hak-hak. Semua pembatasan harus ditafsirkan secara jelas dan dalam konteks hak-hak tertentu yang terkait. Prinsip ini menegaskan bahwa pembatasan hak tidak boleh diberlakukan secara sewenang-wenang.³¹

³⁰ Putu Eva Ditayani Antari, 2017. *Tinjauan Yuridis Pembatasan Kebebasan Berpendapat Pada Media Sosial di Indonesia*. Jurnal Hukum Undinas. Vol. 4/No. 1. Hlm.21

³¹ The Siracusa Principles on The Limitation and Derogation Provisions In The International Covenant on Civil and Political Rights, E/CN.4/1985/4. Siracusa Principles adalah prinsip-prinsip mengenai ketentuan pembatasan dan pengurangan hak yang diatur di dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Prinsip-prinsip

Membahas sedikit mengenai pembatasan-pembatasan pada hak asasi manusia, instrument hak asasi manusia sudah mengatur tentang pembatasan (*limitation*) yang diperbolehkan terhadap sejumlah hak. Konsep pembatasan oleh Negara ini dinamakan *Margin Of Appreciation* bertujuan untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia.³²

Hak kebebasan dalam mengeluarkan pikiran ataupun pendapat, akan tetapi kebebasan itu bukan merupakan kebebasan mutlak yang tanpa batas. Kebebasan yang kita jalani adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain, nilai-nilai, dan norma-norma yang berlaku dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara karena hak kita enggak terlepas dari kewajiban yang kita miliki dan harus dipenuhi. Merujuk kepada aturan yang lebih universal, secara luas, dunia memberikan pengakuan atas kebebasan untuk mencari, mengumpulkan, dan untuk menyebarluaskan informasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 19 *Universal Declaration of Human Right*, yang menyatakan: “*Setiap orang berhak untuk berpendapat dan berekspresi, hak ini termasuk kebebasan untuk berpendapat tanpa ada intervensi untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan ide melalui media apapun dan tetap memperhatikan batasan-batasan*”.

Pasal 19 ayat 3 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik mendaftarkan keadaan-keadaan di mana kebebasan menyampaikan pendapat boleh dibatasi. Pencemaran nama baik jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap “hak dan reputasi orang lain”. Keamanan nasional dan ketertiban umum lebih kontroversial. Sifat dasar keamanan nasional menyebabkan hal itu tidak dapat menjadi subjek yang dapat dibahas oleh badan-badan internasional.³³ Media memiliki peranan penting dalam menerapkan kebebasan menyampaikan pendapat.

Memang seringkali kebebasan menyampaikan pendapat mula-mula dibicarakan melalui penyensoran media. Media yang dimiliki negara dapat menyebabkan

masalah seperti halnya pengendalian Unilateral negara (penyensoran) terhadap media lihat Media Rights Agenda *Constitutional Rights v Nigeria*¹⁷⁸. Patut dicatat bahwa media yang dimiliki negara itu sendiri bukan merupakan masalah. Konsentrasi kepemilikan yang besar terhadap media di tangan kelompok kecil yang memiliki hubungan-hubungan tertentu juga dapat menjadi ancaman bagi kebebasan untuk menyampaikan pendapat.

Kebebasan berpendapat, sebagaimana yang disuarakan dalam piagam PBB ini mengandung arti bahwa setiap orang bisa mengutarakan pendapat dan ekspresinya dalam bentuk apapun dan melalui media apapun, namun tetap ada batasan supaya enggak kebablasan. Batasan-batasan itu diatur lebih rinci pada Pasal 29. Dalam pasal tersebut, dapat dilihat bahwa yang menjadi batasan pada kebebasan berpendapat di antaranya adalah: undang-undang setempat; moralitas; dan masyarakat; dan ketertiban sosial serta politik masyarakat demokratis.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam tataran normatife, Pengaturan hukum Hak Asasi Manusia terhadap kebebasan berpendapat oleh Organisasi Kemasyarakatan di Media Sosial tidak di temukan adanya larangan bagi siapa saja yang ingin menyampaikan pendapat dalam bentuk media apapun sebagaimana telah di atur dalam instrument internasional maupun nasional, dengan kata lain Undang-Undang telah memberikan jaminan sepenuhnya kepada setiap organisasi kemasyarakatan menyampaikan pendapat dalam segala bentuk. Akan tetapi secara khusus pengaturan kebebasan berpendapat oleh organisasi kemasyarakatan di media sosial telah mengalami pergeseran melalui Pasal 59 ayat (4) huruf (c) Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang kemudian disahkan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 yang melarang setiap ormas menganut, mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.
2. Dalam tataran operasional, Implementasi hak asasi manusia terhadap kebebasan

ini dihasilkan oleh sekelompok ahli hukum internasional yang bertemu di Siracusa, Italia pada April dan Mei 1984

³² Bambang Mujiyanto, *Ibid.* hlm. 30

³³ Philip Alston, *Ibid.* hlm. 102

berpendapat oleh organisasi kemasyarakatan di media sosial tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan secara mutlak, dengan kata lain, kebebasan dimaksud memiliki batasan, sepanjang kebebasan tersebut tidak mengganggu hak warga lain yang ikut dihormati sekaligus pula masih ditemukan adanya pelanggaran hak asasi manusia terhadap kebebasan berpendapat yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan di media sosial, hal ini disebabkan belum maksimalnya fungsi kontrol maupun penegakan hukum (*law enforcement*) yang dilakukan instansi terkait.

B. Saran

1. Pemerintah perlu berhati-hati dalam mengeluarkan Perppu, karena prasyarat untuk diterbitkannya sebuah Perppu, negara haruslah benar-benar dalam keadaan “genting dan memaksa” yang didahului melalui pengumuman resmi, hal ini terkait dengan dikeluarkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan tanpa adanya pengumuman lebih dahulu dari Pemerintah, padahal substansi dalam Perppu tersebut sangat menyentuh Hak Asasi Manusia terhadap kebebasan berpendapat oleh Organisasi Kemasyarakatan.
2. Pemerintah perlu merumuskan Perlindungan hukum HAM dan batasan-batasan hukum tentang implementasi hak asasi manusia terhadap kebebasan berpendapat oleh organisasi kemasyarakatan di media sosial sekaligus meningkatkan fungsi kontrol dan penegakan hukum (*law enforcement*) oleh instansi terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- C. George Boeree, 2008. *General Psychology*. Yogyakarta: Prismsophie.
- Abdul Adi Awang, 2007. *Islam dan Demokrasi*. Selangor: PTS Publication & Distribution Sdn. Bhd, Cet. 1.
- John W, Johnson, 2001. “*Peran Media Bebas*”. Office of International Information Programs U.S. Departement of State. hlm.51
- Manfrek Nowak, 2003. *Introduction To The International Human Right Regime*. Martinus Nijhoff Publishers.
- Bambang Sunggono, 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Setiono, 2011 *Pemahaman terhadap Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UNS.
- Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Soejono Soekanto, 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Press.
- Suharismi Arikunto, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto, 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Della Luisky Selian dkk, 2018. *Kebebasan Berekspres Di Era Demokrasi Ctatan Hak Asasi Manusia*. Semarang: No. 2/ Vol. 2. Hlm. 193
- Latipah Nasution, 2020. *Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspres Di Dalam Ruang Publik di Era Digital*. Jakarta: No. 3/ Vol. 4.
- Kitsuron Sangsuvan, 2014. *Balancing Freedom of Speech on the Internet under International Law*. *North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation*. No. 3/ Vol. 39.
- Syamsir, 2015. *Demokratisasi Hak Berpikir Dan Berkreasi Warga Negara Di Indonesia*. No. 1/ Vol . III.
- Miriam Budiardjo. 2017. *Demokrasi Di Indonesia, Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Philip Alston, 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.
- Satya Arinanto, 2005. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*. Jakarta: Cet. II. Pusat Studi Hukum Tata Negara.
- Nazila Ghanea, 2012. “*The Concept of Racist Hate Speech and Its Evolution Over Time*”. Artikel dipresentasikan pada Komite Anti Diskriminasi Ras PBB.

- Nowak, M. (2005). *U.N. Covenant on Civil and Political Rights, CCPR Commentary*. 2nd revised edition. N.P. Engel. Publishers.
- Heribertus Jaka Triyana, 2014. *ASEAN dan Pengutan Rule Of Law Hukum Hak Asasi Manusia Di Asia Tenggara*. Jurnal Opinio Juris: Volume 15.
- Herlambang Perdana Wiratraman. *Konstitusionalisme Dan Hak-Hak Asasi Manusia, Konsepsi Tanggung*
- Nurul Qamar, 2013. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Della Luysky Selian, 2018. *Kebebasan Berekspresi Di Era Demokrasi Catatan Hak Asasi Manusia*. Volume 2/ Nomor. 2.
- Jakob Tobing, 2011. *Kebebasan Berserikat Sebagai Hak Asasi*. Civis Vol. 3/No. 1.
- Ellya Rosana, 2016. *Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*. vol. 1/No. 2.
- Niken Savitri, 2008. *HAM Perempuan – Kritik Teori Hukum feminis terhadap KUHP*. ctk. Pertama. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Bambang Mudjiyanto, 2019. *Kebebasan Berekspresi dan Hoaks*. Volume 5/ Nomor 1.
- Ratih Frayunita Sari, 2019. *Menyoal Keablasan Berpendapat: Malfungsi Media Sosial Sebagai Panggung Produsage Konten Negatif*. Vol. 23/No. 1.
- Mahsun Ismail, 2019. *Analisis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat dan Teori Negara Hukum*. Volume 2/ Nomor 1.
- Hilaire Barnett, 2004. *Constitutional & Administrative Law. Fifth Edition*. London: Sydney, Portland. Oregon: Cavendish Publishing Limited.
- M. Asfa Firosa, 2019. *Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dalam Perspektif Hak Kebebasan Berserikat Berdasarkan Konstitusi Negara Republik Indonesia*. Vol. 2/ No. 2.
- Putu Eva Ditayani Antari, 2017. *Tinjauan Yuridis Pembatasan Kebebasan Berpendapat Pada Media Sosial di Indonesia*. Jurnal Hukum Undinas. Vol. 4/No. 1.